



.SALINAN

# BUPATI MIMIKA

## PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 44 TAHUN 2005

### TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI (SKO), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP), SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), CEK DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
TAHUN ANGGARAN 2005

Lampiran : 1 (satu).

### BUPATI MIMIKA

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, maka dipandang perlu menunjuk / mengangkat Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Cek dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat ( Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);  
2. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3994);  
3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo KEPPRES Nomor 25 Tahun 1995 jo. KEPPRES Nomor 8 Tahun 1997;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunana Anggaran Pendapatan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk / mengangkat mereka yang Nama, Nip, Pangkat/Gol dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini selaku Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Cek dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005.

- KEDUA : Kepada Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan mengisi spesimen Tanda Tangan dan Paraf dalam kolom yang tersedia pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005.

Ditetapkan di T I M I K A  
pada tanggal, 11 Agustus 2005

BUPATI MIMIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE

FILE KEP BUT TTG PANITIA PEMERIKSA BARANG DAERAH 2005 C1

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPALA BAGIAN HUKUM KABUPATEN

PETRUS LEWA KOTEN, SH. M.Si  
PENATA  
NIP. 640 022 060




SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Karo Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala KPPN Timika di Timika;
9. Pimpinan Bank Papua Cabang Timika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 44 Tahun 2005  
Tanggal 11 Agustus 2005

PENUNJUKKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN OTORISASI, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP),  
SURAT PERINTAH PEMBAYARAN (SPM), CEK, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINIKA TAHUN ANGGARAN 2005

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN	TANDATANGAN	S P E S I M E N PARAF	KETERANGAN
1.	KLEMEN TINAL, SE	Bupati Mimika	1..... 	1.....	- Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
2.	Drs. W. HAURISSA NIP. 010 081 922 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika	2..... 	2.....	- Atas nama Bupati Mimika menandatangani SKO apabila Bupati Mimika tidak berada di tempat dalam jangka waktu yang lama, sedangkan kebutuhan mendesak
3.	CHERLY LUMENTA, SE NIP. 630 088 376 PENATA (III/c)	Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Mimika	3.....	3.....	- Atas nama Bupati Mimika menandatangani SPP, SPMU, Daftar Pembukuan Administrasi (DPA), Daftar Pengaji (DP), Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
4.	EMPY HARYANTO	Pimpinan Bank Papua Cabang Timika	4.....	4.....	- Sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Mimika.

Untuk salinannya  
Sesuai dengan yang tercantum  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPALA BAGIAN KEUANGAN  
  
PETRUS LEWA KOTEN SH. WSI  
PENATA  
NIP. 640 022 060

BUPATI MINIKA  
CAP / TTD  
KLEMEN TINAL, SE